



WALIKOTA DENPASAR

2

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 396 TAHUN 2000

TENTANG

PELAKSANAAN PENGKAPLINGAN TANAH  
DI KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan pembangunan perumahan dan pemukiman yang berwawasan lingkungan perlu diatur dan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Denpasar ;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 101 , Tambahan Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 2043 ) ;
2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3465 ) ;
3. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469 ) ;
4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali ;
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 1995 tentang Ijin Bangun - bangunan ;
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 1995 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Kota Denpasar ;
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Nomenklatur Kelembagaan dan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG PELAKSANAAN PENGKAPLINGAN TANAH DI KOTA DENPASAR**

### Pasal 1

Pelaksanaan Pengkaplingan tanah di Kota Denpasar diatur sebagai berikut :

- a. Pengkaplingan tanah menjadi 6 ( enam ) Kapling atau lebih oleh perorangan / Badan Usaha harus mendapat Ijin dari Walikota Denpasar.
- b. Apabila pengkaplingan tanah oleh perorangan / Badan Usaha, kurang dari 6 ( enam ) kapling yang dilakukan secara bertahap, sehingga pada akhirnya menjadi 6 ( enam ) kapling atau lebih pada lokasi tanah tersebut, wajib mendapatkan ijin dari Walikota Denpasar.

### Pasal 2

- (1) Pengkaplingan Tanah untuk Pembangunan Perumahan oleh Perorangan/Badan Usaha hanya dapat dilakukan pada Lokasi LC dan pada lokasi lahan yang telah beralih fungsi ke Non Pertanian, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku ;
- (2) Pengkaplingan tanah pada Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota ( RTHK ) KDB 30 % luas lahan perkapling minimal 250 M2 dan mendukung Ruang Terbuka Hijau Kota ( RTHK ).
- (3) Dilarang melaksanakan pengkaplingan tanah pada Kawasan Ruang Terbuka Hijau Kota KDB 0 %

### Pasal 3

Bagi Pengkaplingan dengan jumlah 6 ( enam ) kapling atau lebih yang dilakukan oleh perorangan / Badan Usaha diluar kawasan LC wajib menyediakan fasilitas umum dan atau fasilitas sosial seluas 35 % dari luas lahan keseluruhan.

### Pasal 4

Untuk memperoleh Ijin Pengkaplingan Tanah pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota Denpasar Cq. Bagian Perkotaan Sekretariat Daerah Kota Denpasar dengan melampirkan :

- a. KTP Pemohon / Keterangan Domisili
- b. Akte Pendirian Badan Usaha
- c. Gambar / Sket lokasi dit.ohon
- d. Gambar / rencana site kapling.  
Untuk Badan Usaha, melampirkan pula :
  - e. Akte Pendirian Perusahaan
  - f. NPWP.

Pasal 5

Bagi Perorangan / Badan Usaha yang mendapatkan Ijin Pengkaplingan dapat memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 6

Hal - hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Denpasar.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada Tanggal 31 Juli 2000



WALIKOTA DENPASAR,

*[Signature]*  
IUSPAYOGA